

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).

Sentra memiliki tanggung jawab melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial, dan kewajiban sebagai berikut (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022):

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan fasilitasi akses;
- c. Pelaksanaan asesmen;
- d. Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
- g. Pemetaan data dan informasi;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Sentra Wyata Guna Bandung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi langsung Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Sentra Wyata Guna Bandung merupakan panti disabilitas netra

tertua dan terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 4,5 hektar. Sentra ini didirikan oleh Dr Ch. A Westhoff pada 6 Agustus 1901. Awalnya Sentra ini bernama Yayasan Rumah Buta Bandung. Pada tahun 1963, pengelolaan yayasan ini diserahkan pada Departemen Sosial dan berganti nama menjadi Wyata Guna (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Pada 1 November 1979 Wyata Guna berubah nomenklatur menjadi Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN). Wyata Guna berubah nomenklatur menjadi Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna sesuai dengan SK Binrehsos Nomor 06/KEP/BRS/IV/1994 pada tahun 1994 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Selanjutnya, pada tahun 2019 Wyata Guna berubah nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025). Terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat perubahan nomenklatur menjadi Sentra Wyata Guna Bandung (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Wilayah kerja Sentra Wyata Guna Bandung mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta beberapa wilayah di provinsi Lampung meliputi Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Way Kanan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Visi dan misi yang dimiliki Sentra Wyata Guna dalam melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial yaitu terlayannya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar pulih, berfungsi sosial, berdaya, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan potensi diri PM dan semangat gotong royong keluarga PM dan masyarakat (Sentra Wyata Guna Bandung, 2025). Misi yang akan dilakukan oleh Sentra Wyata Guna antara lain (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025):

- a. Memberikan fasilitasi akses yang memadai bagi PPKS;

- b. Memberikan penguatan terhadap pelaksanaan asesmen bagi PPKS;
- c. Memberikan fasilitas terapi, dan pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
- d. Memberikan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan bantuan alat bantu ATENSI kepada PPKS;
- e. Sebagai pusat penguatan kelembagaan dan kapasitas pelayanan PPKS; dan
- f. Pengembangan model layanan ATENSI terintegrasi bagi PPKS.

Terdapat dua jenis layanan yang disediakan oleh Sentra Wyata Guna, yaitu layanan ATENSI dan layanan Literasi (Sentra Wyata Guna Bandung, 2025). Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022, layanan ATENSI merupakan layanan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial berupa dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak dan dukungan keluarga (Sentra Wyata Guna Bandung, 2025). Layanan Literasi berupa penyediaan buku dan audiobook bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk memastikan akses yang setara terhadap pengetahuan dan informasi (Sentra Wyata Guna Bandung, 2025). Layanan literasi yang diberikan Sentra Wyata Guna Bandung merupakan satu – satunya layanan alihhuruf dan percetakan braille di Indonesia.

Sentra Wyata Guna Bandung menyediakan layanan terapi gratis bagi masyarakat umum yang terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah kerja Sentra Wyata Guna Bandung. Layanan terapi gratis yang diberikan antara lain terapi wicara, terapi fisik, dan konseling psikologi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Selain itu, Sentra Wyata Guna Bandung menyediakan berbagai kegiatan bagi penerima manfaat yang tinggal dalam asrama maupun di luar asrama berupa bimbingan sosial, dinamika kelompok, orientasi mobilitas, psikososial, senam, kelas vokasional shiatsu dan spa, kelas vokasional

agama islam dan kristen, kelas vokasional tataboga, kelas vokasional menjahit dan merajut, dan kelas vokasional braille (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Fasilitas yang tersedia di Sentra Wyata Guna Bandung meliputi klinik, ruang terapi wicara, ruang fisioterapi, ruang olahraga, ruang konseling, ruang pembelajaran, ruang musik, ruang lab komputer, ruang lab pijat/shiatsu, ruang asesmen, ruang lab barista, ruang perpustakaan, asrama, rumah bugar, lapangan olahraga, masjid, gereja, food court, dan coffee shop.

Selain itu, Sentra Wyata Guna bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan, memastikan penerima manfaat mendapatkan pelatihan, dukungan, dan akses sumber daya yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan (Sentra Wyata Guna Bandung, 2025). Kerja sama tersebut dilakukan bersama dengan pihak-pihak sebagai berikut (Sentra Wyata Guna Bandung, 2025):

- a. Kementerian Agama. Layanan Literasi Sentra Wyata Guna memproduksi Buku Kitab Agama;
- b. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Sentra Wyata Guna melakukan perjanjian kerja sama dalam hal pemeriksaan rutin penerima manfaat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ);
- c. Rumah Sakit Pusat Mata Nasional Cicendo. Pelaksanaan pelayanan kesehatan mata bagi para pegawai dan PPKS;
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sentra Wyata Guna melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Magelang dalam dukungan literasi penyandang disabilitas sensorik netra;
- e. PT POS Indonesia. Sentra Wyata Guna melakukan kerjasama dalam hal ekspedisi untuk kemudahan pengiriman buku-buku braille ke seluruh Indonesia; dan

- f. Balas Pemasyarakatan Jeas I Bandung. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang pembinaan bagi klien anak yang telah mendapatkan penetapan/keputusan pengadilan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan sengaja mengambil keuntungan dari penipuan, manipulasi informasi, pemalsuan, dan penggelapan (Mahsun, 2023). *Fraud* yang tidak segera ditangani akan memberi peluang bagi pelaku *fraud* untuk menutupi tindakannya dengan *fraud* lain. Maka, perlu adanya upaya untuk melakukan pencegahan *fraud*. Suatu entitas dapat melakukan tindakan pencegahan *fraud* dengan memahami secara benar karakter bisnis, lingkungan, dan personal yang dimiliki, serta mengetahui berbagai faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud* (Marciano et al., 2021).

Pencegahan *fraud* (*fraud deterrence*) merupakan identifikasi proaktif dan penghapusan faktor penyebab dan pemicu *fraud*, seperti program pengendalian internal, etika yang menciptakan integritas di tempat kerja, dan memotivasi karyawan untuk melaporkan kemungkinan *fraud* (Koerniawan, 2024). Tujuan *fraud deterrence* yaitu mengurangi motivasi dan kesempatan pelaku potensial untuk melakukan tindakan *fraud* (Koerniawan, 2024).

Terdapat konsep tindakan pencegahan *fraud* yaitu *fraud deterrence propeller* atau *the deter-E model*. *The deter-E model* merupakan konsep yang berisi mekanisme pencegahan *fraud* berdasarkan definisi, dimensi, dan indikator yang telah ditetapkan (Koerniawan, 2024). Indikator yang digunakan untuk pencegahan *fraud* meliputi *due diligent, enhancement (improvement), truthfulness and respect, efficacy of mind, reinforcement and communications*, dan *enforcement actions*.

Teori keagenan menyebutkan bahwa hubungan agensi terjadi ketika seseorang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) menyediakan layanan dan memberikan wewenang pengambilan Keputusan kepada *agent* (Satria, 2022). Masalah keagenan muncul karena

adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* sehingga *agent* bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal* (Satria, 2022). Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* ini menimbulkan potensi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, individu melakukan tindakan tertentu karena memiliki keinginan kuat untuk melakukannya (Koerniawan, 2024). *Theory of planned behavior* menyebutkan bahwa niat akan menentukan perilaku seseorang (Maghribi, 2021). Selama individu memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perilaku, mereka akan terus berusaha untuk melakukannya (Widyastuti & Sari, 2023)

Niat tersebut terbentuk dari (Koerniawan, 2024):

- a. Sikap perilaku, yakni pikiran positif atau negatif seseorang tentang tindakan mereka.
- b. Norma subjektif, yakni tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan perilaku, dukungan dari orang penting, atau contoh orang lain yang juga melakukan perilaku tersebut.
- c. Kendali perilaku, yakni keyakinan seseorang terhadap kemampuan diri sendiri untuk mencapai perilaku yang diterapkan.

Berdasarkan *theory of planned behavior*, rasa yakin seseorang dapat menentukan niat dan tindakan yang akan dilakukan. Tiga faktor yang memengaruhi niat untuk menjelaskan tindakan *fraud*, yaitu sikap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku (Anindyajati & Yendrawati, 2022).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, diungkapkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 13 temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di Kementerian Sosial, antara lain penetapan dan penyaluran bantuan sosial program sembako, bantuan sosial BLT El Nino, dan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak yatim piatu kepada keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria dalam petunjuk teknis

pelaksanaan program bantuan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024a)

Selain itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, terdapat beberapa temuan di Kementerian Sosial, antara lain (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024b) anggaran belanja barang yang dialokasikan untuk kegiatan penyaluran bantuan ATENSI kepada 95.529 penerima bantuan senilai Rp134.484.635.745, bantuan permakanan yang digunakan untuk pembelian alat makan sejumlah 1.192 kelompok masyarakat senilai Rp72.367.500.000, bantuan sosial senilai Rp346.244.859.332 yang telah dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, penyaluran sembako senilai Rp39.137.800.000 kepada penerima yang tidak tepat sasaran (ASN, keluarga ASN, penerima yang telah meninggal dunia, penerima yang memiliki Perusahaan dan terdaftar di administrasi hukum umum, pelanggan PLN dengan daya listrik di atas 2.200 VA, tenaga kerja dengan upah di atas UMP/UMK), dan bantuan sosial hibah digunakan untuk membeli asset berupa 20 unit ambulans dan truk untuk Sentra dan BBPPKS senilai Rp18.321.742.000.

Temuan-temuan BPK tersebut mengindikasikan adanya celah dalam pengelolaan anggaran dan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk Sentra Wyata Guna sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sentra Wyata Guna Bandung yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan bermartabat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

Sentra Wyata Guna Bandung melakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan

(Humas Sentra Wyata Guna Bandung, 2024). Penerapan teknologi informasi di Sentra Wyata Guna Bandung menggunakan sistem informasi yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, antara lain (Sentra Wyata Guna, 2024b):

- a. Perencanaan Anggaran. Aplikasi berbasis *website* seperti SAKTI (Modul Penganggaran), SMART DJA, dan E-Monev digunakan untuk pengelolaan dan alat ukur kinerja berdasarkan capaian keluaran berbasis anggaran;
- b. Pengelolaan Keuangan. Aplikasi berbasis *website* seperti SAKTI (Modul Bendahara), MONSAKTI, digunakan untuk pengelolaan dan alat ukur indeks kinerja pengelolaan anggaran (IKPA);
- c. Pengukuran Kinerja Aparatur Sipil Negara. Penggunaan aplikasi berbasis *website* seperti E-Kinerja, digunakan untuk mengukur kinerja individu aparatur sipil negara. Lalu, penggunaan aplikasi SIMPEG digunakan untuk pengelolaan profiling data pegawai.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sentra Wyata Guna di Bandung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Sentra “Wyata Guna” Di Bandung Tahun 2024, dibangun Zona Integritas di Sentra Wyata Guna dengan tujuan penegakan integritas dan pelayanan berkualitas (Sentra Wyata Guna, 2024a). Pembangunan Zona Integritas mempunyai dua komponen yang harus dibangun, antara lain komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sentra Wyata Guna Bandung memastikan seluruh layanan yang

diberikan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas (Humas Sentra Wyata Guna Bandung, 2025). Pakta integritas ini mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi prinsip anti-korupsi, serta memberikan layanan tanpa diskriminasi (Humas Sentra Wyata Guna Bandung, 2025).

Sentra Wyata Guna menunjukkan komitmennya dalam mencegah terjadinya berbagai jenis tindakan *fraud* melalui dibangunnya Zona Integrasi. Perubahan pola pikir, pembangunan budaya kerja positif, dan penerapan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari akan mengurangi potensi arogansi pegawai. Standar operasional Sentra Wyata Guna yang mengacu pada proses bisnis, penerapan sistem informasi dalam perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara dapat meminimalisir kesempatan untuk melakukan *fraud* dan mencegah terjadinya kolusi karena seluruh penilaian kinerja tercatat dalam *website* E-Kinerja. Pengelolaan profil pegawai melalui aplikasi SIMPEG menunjukkan bahwa para pegawai yang tercatat telah diberi jabatan serta tanggung jawab sesuai latar belakangnya masing-masing, sehingga terhindar dari beban pekerjaan yang tidak sesuai jabatan maupun latar belakangnya. Hal ini mencegah pegawai mengalami tekanan karena diberi beban kerja yang tidak sesuai, dan mencegah pegawai yang tidak berwenang menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi. Evaluasi terhadap penganggaran dan program yang dilaksanakan di Sentra Wyata Guna dapat mendeteksi adanya kolusi melalui proses pelaksanaan program, salah satunya pengadaan. Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai Sentra Wyata Guna menunjukkan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku sehingga terdapat komitmen tertulis yang mempersulit pegawai merasionalisasi tindakan *fraud*.

Namun, upaya pencegahan *fraud* yang dilakukan Sentra Wyata

Guna Bandung masih menimbulkan risiko signifikan terhadap pelayanannya. Melalui *risk register* program perlindungan sosial, Sentra Wyata Guna Bandung mengidentifikasi risiko per sasaran strategis program perlindungan sosialnya.

Risiko pertama yang muncul adalah informasi dan data yang kurang lengkap saat melakukan asesmen. Risiko ini disebabkan beberapa hal antara lain petugas kurang detail saat melakukan asesmen, file data PPKS belum terkelola secara online, pedoman asesmen belum diperbarui, perubahan data set PPKS akibat perpindahan domisili dan status hidup/kematian ketika asesmen, tidak memiliki atau hilang kartu kependudukan, dan waktu yang terbatas ketika asesmen. Dampaknya, aktivitas tindak lanjut bantuan terhambat karena data kurang akurat, tidak lengkap, bahkan muncul data ganda.

Risiko kedua yang muncul adalah ketidaksesuaian informasi dan data dengan syarat bantuan ATENSI dalam asesmen. Risiko ini disebabkan update data tidak real-time sehingga sinkronisasi data belum terlaksana dengan baik. Hal ini berdampak pada penyaluran bantuan yang salah sasaran. Risiko ketiga yang muncul adalah pengolahan data kurang efisien dan akurat. Risiko ini muncul karena pengumpulan data masih manual sehingga terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Risiko keempat yang muncul adalah perbedaan data di pemerintah daerah dengan Sentra. Risiko ini disebabkan rekonsiliasi data dengan pemerintah daerah belum optimal sehingga masih terdapat PPKS yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, data PPKS sebagai penerima bantuan belum akurat.

Risiko kelima yang muncul adalah pengaduan belum dapat ditindaklanjuti dengan cepat karena informasi data yang diberikan dari masyarakat atau pemerintah daerah kurang lengkap, pengaduan yang tidak sesuai dengan wilayah kerja, dan kurangnya sumber daya manusia dari Sentra untuk ke lapangan sehingga pengaduan tidak dapat ditangani. Risiko terakhir yang muncul adalah kesalahan dalam melakukan asesmen.

Risiko ini muncul disebabkan oleh petugas kurang kompeten dalam melakukan asesmen, dan penunjukkan pada petugas daerah untuk melakukan asesmen tanpa pendampingan dari Sentra. Risiko ini dapat menghambat proses penyaluran bantuan.

Berdasarkan risiko-risiko yang telah disebutkan di atas, penting untuk diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya pencegahan *fraud* agar upaya yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Tekanan adalah kondisi ketika seseorang dipaksa untuk melakukan perbuatan menyimpang (Suryandari & Valentin, 2021). Asesmen yang dilakukan dalam waktu singkat dapat menciptakan tekanan bagi individu yang diberi tugas untuk asesmen. Jika individu tersebut memiliki ego, mereka mungkin merasa bahwa prosedur pengawasan tidak terlalu penting. Proses asesmen yang tidak diawasi menimbulkan celah pencatatan penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat. Kapabilitas merupakan kemampuan diri seseorang untuk melakukan *fraud* (Suryandari & Valentin, 2021). Jika individu tersebut memiliki kapabilitas, ia dapat memanfaatkan celah ini untuk mencatat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat tersebut, bahkan terjadi kolusi antar beberapa pihak yang melakukan asesmen. Rasionalisasi merupakan bentuk pembenaran atas tindak *fraud* dan menganggap bahwa tindakan tersebut wajar untuk dilakukan (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021). Tindakan tersebut dapat dirasionalisasi jika terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik mengambil judul “**Analisis Pengaruh Komponen Fraud Hexagon Terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025**”. Penelitian ini akan menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) untuk menganalisis pengaruh komponen *fraud hexagon* terhadap pencegahan *fraud*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum objek penelitian dan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, diketahui bahwa terjadi *gap* antara upaya

pencegahan *fraud* yang telah dilaksanakan di Sentra Wyata Guna dengan risiko-risiko serta temuan yang ada. Pembangunan Zona Integritas penandatanganan pakta integritas, dan penerapan teknologi informasi yang ada, belum mampu mencegah munculnya potensi *fraud* dari risiko-risiko yang dialami. Efektivitas pencegahan *fraud* belum dievaluasi secara mendalam, terutama yang dipicu oleh komponen *fraud hexagon* seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, ego, dan kolusi. Penelitian-penelitian yang ada, belum secara spesifik menganalisis pengaruh komponen *fraud hexagon* terhadap pencegahan *fraud*, terutama di Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang rehabilitasi sosial seperti Sentra Wyata Guna Bandung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan sebagai referensi untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan, Rasionalisasi, Kesempatan, Ego, Kapabilitas, dan Kolusi berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?
2. Apakah Tekanan berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?
3. Apakah Rasionalisasi berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?
4. Apakah Kesempatan berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?
5. Apakah Ego berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?
6. Apakah Kapabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?

7. Apakah Kolusi berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Tekanan, Rasionalisasi, Kesempatan, Ego, Kapabilitas, dan Kolusi terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Tekanan terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Rasionalisasi terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kesempatan terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Ego terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kapabilitas terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.
7. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kolusi terhadap Pencegahan Fraud di Sentra Wyata Guna di Bandung Tahun 2025.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi ke dalam dua aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktis.

a. Aspek Teoritis

Temuan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman untuk penelitian setelah ini terutama dalam lingkup pencegahan *fraud*.

b. Aspek Praktis

- 1) Mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh dari komponen-komponen *fraud hexagon* di Sentra Wyata Guna Bandung.
- 2) Mampu dijadikan rujukan bagi Sentra Wyata Guna Bandung dalam menyusun kebijakan dan strategi pencegahan *fraud*.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan. Setiap bab telah disesuaikan penulisannya sesuai dengan standar penulisan. Berikut merupakan gambaran dari tiap – tiap bab dalam penelitian ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai deskripsi umum objek penelitian, yaitu Sentra Wyata Guna Bandung yang berlokasi di Kota Bandung, latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai pencegahan *fraud*, perumusan masalah, serta tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari tekanan, rasionalisasi, kesempatan, ego, kapabilitas, dan kolusi di Sentra Wyata Guna Bandung, manfaat penelitian berdasarkan aspek teoritis maupun aspek praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *agency*, *theory of planned behavior*, teori – teori *fraud* dimulai dari kejahatan kerah putih hingga *fraud hexagon*, dan *the deter-e model* sebagai upaya mencegah *fraud*. Dalam bab ini juga mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu dari pencegahan *fraud*, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, operasionalisasi variabel dependen dan variabel independen, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengumpulan data serta uji yang dilakukan untuk menganalisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, serta masa kerja. Selain itu, bab ini membahas hasil dari uji – uji yang telah dilakukan seperti uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif berdasarkan skala likert, principal component analysis, dan regresi linear.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian terkait tekanan, rasionalisasi, kesempatan, ego, kemampuan, dan kolusi terhadap pencegahan fraud, serta saran – saran berdasarkan aspek teoritis dan aspek praktis bagi Sentra Wyata Guna Bandung.